

## Relevansi Keberadaan Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat

Maui Dhotul Khasanah<sup>a\*</sup>, Marisa Amelia<sup>a</sup>, Diani Mutiarani<sup>a</sup>, Fitriyah Alkaff<sup>a</sup>, Syamsiah<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Institut Islam Mamba'ul Ulum Jambi, Indonesia

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received : 11-12-2024

Revised : 25-12-2024

Accepted : 28-12-2024

**Keywords:** Customary Law, Imprisonment, Islamic Law

**Kata Kunci:** Hukum Adat, Hukum Islam, Pidana Penjara

Corresponding Author:

[mauidhotulkhasanah29@gmail.com](mailto:mauidhotulkhasanah29@gmail.com)\*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*Imprisonment is a normal form of sanction applied in the modern legal system. However, its existence is often debated from the perspective of Islamic law and customary law, which have different approaches to upholding justice in redressing violations. This research aims to analyze the concept of imprisonment in Islamic law and customary law, including its normative, philosophical basis and application in society.*

*In Islamic law, the main emphasis is on restorative justice through hudud, qisas, and ta'zir, while customary law places more emphasis on resolutions based on deliberation, peace, and restoration of social relations. This research uses qualitative methods with a normative and sociological approach, and combines analysis of Islamic doctrine, customary nuoma, and legal practices in Indonesia. The results of this research show that imprisonment is not actually regulated in Islamic law or traditional customary law, but its existence can be adjusted as a form of ta'zir or dynamic adaptation of customary law. However, the application of imprisonment must still consider the values of justice, humanity and local wisdom. It is hoped that this research can contribute to the development of criminal law that is harmonious with Islamic values and customs in Indonesia.*

### ABSTRAK

Pidana penjara adalah bentuk sanksi normal yang diterapkan dalam sistem hukum modern. Namun, Keberadaannya sering kali diperdebatkan dari perspektif hukum Islam dan hukum adat, yang memiliki pendekatan berbeda terhadap penegakan keadilan dalam pemulihan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pidana penjara dalam hukum Islam dan hukum adat, termasuk landasan normatif, filosofis, dan aplikasinya dalam

masyarakat.

Dalam hukum islam, penekanan utama terletak pada keadilan restoratif melalui hudud, qisas, dan ta'zir, sementara hukum adat lebih menitik beratkan pada penyelesaian berbasis musyawarah, perdamaian, dan pemuliharaan hubungan social. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis, serta memadukan analisis doktrin islam, nuoma adat, dan praktik hukum diindonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pidana penjara tidak secara nyata diatur dalam hukum islam maupun hukum adat tradisional, tetapi keberadaannya dapat menyesuaikan sebagai bentuk ta'zir atau adaptasi hukum adat yang bersifat dinamis. Namun, penerapan pidana penjara harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kearifan lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang harmonis dengan nilai-nilai islam dan adat di Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan pidana penjara dalam system peradilan modern telah menjadi bagian integral dari upaya penegakkan hukum diberbagai negara, termasuk Indonesia. Pidana penjara dipandang sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Namun, dalam perspektif hukum islam dan hukum adat, penerapan pidana penjara sering kali dipertanyakan pada perbedaan prinsip. Hukum islam berlandaskan pada al-quran dan hadist, mengutamakan prinsip keadilan yang bersifat restoratif dan rehabilitatif, dengan lebih menekankan pada hukuman yang dapat memperbaiki pelaku agar Kembali kejalan yang benar. Sebaliknya, hukum adat, yang berkembang dimasyarakat tradisional, memiliki pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan social, tanpa harus selalu mengedepankan hukuman yang ber sifat fisik.

Pendekatan hukum islam dan hukum adat dalam pidana penjara juga di pengaruhi oleh nilai-nilai ke arifan lokal yang mendahulukan penyelesaian sengketa secara damai, seperti musyawarah dan mufakat, serta pemulihan hubungan antara individu didalam masyarakat. Oleh karna itu, keberadaan pidana penjara dalam konteks ini perlu di tinjau lebih dalam, mengingat perbedaan filosofi yang mendasari masing-masing system hukum tersebut. Dalam penelitian ini, akan di bahas relevansi keberadaan pidana penjara dalam perspektif hukum islam dan hukum adat, dengan fokus pada perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut serta bagaimana penerapannya dapat berfungsi untuk mencapai keadilan yang lebih holistik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis dan membandingkan konsep pidana penjara dalam perspektif hukum islam dan hukum adat, serta relevansinya dalam konteks sistem hukum Indonesia. Metode kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan-pandangan yang ada dalam kedua sistem hukum tersebut tanpa mengutamakan pengukuran angka atau data statistic.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam**

Hukum pidana islam sering kali kurang dipahami dengan benar dan mendalam masyarakat, termaksud oleh umat islam itu sendiri. Banyak orang awam hanya melihat bahwa sanksi-sanksi dalam hukum pidana islam terkesan kejam dan menakutkan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada sanksi-sanksi seperti pemotongan tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pelaku zina, serta hukum cambuk dan hudud yang ditetapkan oleh Allah. Pemahaman mereka tidak menjangkau sistem hukum dan peradilan islam secara keseluruhan, termaksud bagian pelaksanaan sanksi yang dilakukan.

Hukum pidana islam adalah bagian integral dari hukum islam, yang lebih luas dikenal sebagai fiqh. Disiplin ini menjelaskan ajaran dasar agama islam yang terdiri dari tiga aspek utama: iman, islam, dan ihsan, atau yang dikenal sebagai akidah, Syariah, dan akhlak. Masing - masing dari ketiga aspek tersebut memerlukan pemahaman yang mendalam melalui disiplin ilmu yang berbeda. Ilmu tentang iman atau akidah dikenal sebagai ilmu tauhid, ilmu yang menguraikan tentang islam atau Syariah disebut ilmu fiqh, sementara ilmu mengenai ihsan atau akhlak disebut ilmu tasawuf.

Sumber hukum pidana islam adalah dasar atau tempat asal dari hukum tersebut. Allah sendiri telah menetapkan sumber hukum dalam islam yang harus di ikuti oleh setiap umat muslim. Dalam al-qur'an, tepatnya pada surat an-nisa ayat 59, Allah menegaskan bahwa setiap muslim diwajibkan untuk menaat-i kehendaknya, mengikuti ajaran rasulnya, serta patuh kepada ulum-amri, yaitu orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kehendak Allah tercemin dalam ketetapan yang ditulis dalam al-qur'an, sementara kehendak rasul dapat di temukan dalam hadist-hadist. Adapun kehendak penguasa mengacu pada hasil ijtihad para ulama yang memenuhi syarat, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan dan kompetensi untuk menggali dan mengalirkan ajaran hukum islam dari dua sumber utama yakni al-qur'an dan Hadits.

Dengan demikian, Jenis Sanksi dalam hukum pidana islam dapat dibagi dalam 3 kelompok yaitu;

#### **1. Jarimah Qishash**

Menurut Al-jurjani, Jarimah Qishash adalah mengenakan salah satu tindakan

(Sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu didalam Al-Mu'jam Al-Wasit, Qishah adalah memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama dengan tindakan yang dilakukan. Contohnya, melukai anggota tubuh dibalas dengan melukai tubuh juga dan nyawa dibalas dengan nyawa juga. Ulama Fiqh membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan semi sengaja
- c. Pembunuhan tersalah

Ketiga macam pembunuhan diatas sanksi hukuman qishash hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama. Adapun jenis pembunuhan kedua dan ketiga yang di atas sanksi hukum nya berupa diyat. Pembunuhan sengaja bila dimaafkan oleh keluarga korban maka sanksi nya berubah diyat. Sanksi diyat dibagi menjadi dua, diyat ringan dan diyat berat, diyat ringan terdiri dari 20 ekor unta 0-1 tahun 20 ekor yang lain 1-2 tahun, 20 ekor umur 2 sampai 3 tahun 20 ekor lain 3-4 tahun dan 20 ekor unta lain umur 4-5 tahun. Sedangkan diyat berat terdiri dari tiga kategori di atas di tambah 40 ekor unta yang sedang mengandung. Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan antara lain:

- a. Memotong anggota tubuh atau bagian yang sama dengan nya.
- b. menghilangkan fungsi anggota tubuh walaupun fisik anggota tubuh di sebut masih utuh.
- c. Melukai bagian di bagiaan tubuh korban.

## **2. Jarimah Hudud**

Jarimah hudud adalah sanksi yang telah di tetapkan dan wajib di laksanakan secara haq karna allah. Menurut Nawawi AL-bandani hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan seorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memakianya. Pada dasarnya hudud adalah sanksi atau ancaman yang telah ditentukan secara detail didalam Alquran dan Hadits.

Jarimah Hudud terdapat dua macam yakni:

- a. Hudud yang termaksud hak Allah. Hudud yang termasuk hak allah, seperti hudud atas jarimah zina, meminum-minuman keras, pencurian, dan pemberontakan.
- b. Hudud yang termasuk hak manusia. Hudud yang termasuk hak manusia, seperti had qadzif dan qishash.

## **3. Ta'zir**

Menurut Abu Zahrah ta'zir adalah hukuman yang tidak diucapkan oleh syari' (Allah dan Rasulullah) tentang ukurannya. menyerahkan penentuan kepada ulil amri dan hakim. Maka sanksi ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Allah dan Hadis tetapi menjadi kompetensi penguasa setempat. Ta'zir bertujuan untuk memberikan pelajaran. Penerapan sanksi ta'zir dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi, Macam –macam sanksi ta'zir yaitu:

- a. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan badan
  - 1) Hukuman Mati
  - 2) Hukuman Cambuk
- b. Sanksi Ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang.
  - 1) Hukuman penjara
  - 2) Hukuman pengasingan
- c. Hukuman Ta'zir yang berkaitan dengan harta
  - 1) Menghancurkannya, Penghancuran terhadap barang yang mengandung kemungkaran.
  - 2) Mengubahnya.
  - 3) Memilikinya
- d. Sanksi ta'zir lainnya
  - 1) Peringatan keras
  - 2) dihadirkan dihadapan siding
  - 3) nasihat
  - 4) pemecatan

### **Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Adat**

Hukum Pidana Adat di Indonesia memiliki sejarah yang menggambarkan keberagaman budaya dan tradisi masyarakat di berbagai wilayah. Sebelum masa kolonial, sistem hukum pidana adat telah ada di setiap komunitas etnis. Masyarakat adat memiliki norma hukum yang mengatur perilaku kehidupan masyarakatnya. Menurut Soerojo Wignjodipuro hukum pidana adat merupakan bidang hukum yang eksistensinya terdesak oleh keberadaan hukum kolonial.

Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan didalam hukum adat tersebut mengandung unsur agama, ditaati oleh masyarakat secara turun-temurun. Hukum adat adalah hukum yang menunjukkan perbuatan yang harus di hukum, karna perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat, sedangkan menurut van vollenhoven delik adat merupakan: suatu perbuatan

yang tidak boleh dilakukan walau pun dalam kenyataannya perbuatan yang hanya merupakan sumbang atau salah satu hal kecil saja. Dengan adanya delik adat dapat disamakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, keamanan, ketertiban, rasa keadilan dan kesabaran masyarakat. Setelah memperhatikan penyelesaian ini jelas menjadi sulit, bahkan dapat di bilang dalam hukum adat tidak membedakan perbuatan illegal yang dapat dipidana dengan perbuatan illegal yang mempunyai akibat perdata.

Hal ini dapat di mengerti mengingat masyarakat adat yang tidak banyak perfikir rasionalistis, atau liberalistis, sehingga hukum adat bukan ciptaan fikiran yang rasional dan intelektual, tapi dari hasil pikiran yang komunal magis religius atau komunal kosmis, yang mana menimbulkan pandangan dalam hukum pidana adat yang mana seseorang melakukan pelanggaran sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi tidak seimbang, maka tidak saja orang itu yang harus dikenakan akibat hukum, tapi kaum kerabatnya ikut bertanggung jawab juga. Dan dari sini sudah jelas berbeda dengan pemikiran hukum adat barat yang berpandangan siapa yang melakukan tindak pidana maka hanya pelaku yang harus bertanggung jawab sendiri. Dengan demikian hukum adat lebih menitikberatkan pada adanya akibat, apa bila perbuatan seseorang telah menimbulkan kerugian kepada masyarakat sekitar maka orang tersebut dan keluarganya lah yang harus bertanggung jawab juga. Sebagai contoh yang dinyatakan oleh Hilman Hadikusuma: di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan tahun, hakim yang menerima pemberian atau perjanjian sedangkan itu di ketahui ny bahwa pemberian atau perjanjian itu di berikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang di serahkan pada pertimbangannya.

Hukum pidana adat adalah hukum yang tetap akan hidup dan akan terus hidup selama masih ada manusia budaya, dan tidak dapat di hapus dengan perundang-undangan, dan oleh sebab itu hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada dengan hukum perundang-undangan.

Keberadaan hukum pidana adat yang tetap di pertahankan yang terlihat dalam rancangan KUHP yang akan menggantikan KUHP yang berasal dari Wvs. pasal 1 rancangan KUHP yang menentukan:

1. Tidak ada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
2. Dalam menerapkan adanya tindak pidana yang dilarang menggunakan analogi.
3. Ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi hukuman yang hidup dan hukuman adapt yang menentukan bahwa menurut adapt setempat seorang patut dipidana walau pun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Berlakunya hukum pidana adat yang hidup dalam masyarakat sebagai mana yang di maksud pada ayat 3 sepanjang sesuatu dengan nilai-nilai pancasiladan prinsip-prinsip hukum umum yang di akui masyarakat.

Melihat ketentuan pasal 1 rancangan KUHP jelas membuktikan keberadaan hukum adat masih tetap di akui, oleh karna itu hal ini menunjukkan pandangan legalistik formil dalam hukum pidana Indonesia telah berubah menjadi legalistik materiil. Tentu ini mejadi pekerjaan yang sangat penting bagi penegak hukum untuk selalu memahami hukum pidana adat yang masih hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Memang pekerjaan ini tidak mudah mengingat banyak sekali terjadi nya perbedaan dalam mementukkan suatu perbuatan sebagai delik adat, yang termasuk juga dalam menentukan sanksi atas perbuatan tersebut. Dengan banyak nya masyarakat adat di Indonesia maka sanksi pidana adat nya juga tidak dapat di seragamkan, tetapi hampir semua daerah mengenakan sanksi pidana dalam bentuk pidana mati dan denda.

Dengan demikian dalam konsep hukum adat lebih beranggapan kepada ide dasar perlindungan masyarakat, dan sanksi ini tidak di berikan dalam konteks kemanfaatan sanksi itu sendiri, artinya ada kesesuaian tujuan sanksi dam pemikiran masyarakat hukum adat dengan teori absolut dalam pemedanaannya.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Pidana penjara adalah sanksi yang lazim dalam sistem hukum modern, namun keberadaanya sering diperdebatkan dalam perspektif hukum islam dan hukum adat. Hukum islam lebih ke prinsip keadilan restorative melalui konsep hudud, qiyas, dan ta'zir, sementara hukum adat lebih mengutamakan musyawarah, perdamaian, serta permuliahan hubungan sosial. Pidana penjara sebenarnya tidak diatur secara eksplisit dalam kedua sistem hukum tersebut, tetapi dapat diadaptasi sebagai bentuk ta'zir dalam islam atau penyesuaian dalam hukum adat yang bersifat dinamis.

Namun demikian, penerapan pidana penjara perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta kearifan lokal. diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem hukum pidana yang lebih seralas dengan nilai-nilai islam dan adat di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Malik Fajar, 2001, *Potret Hukum Pidana Islam, Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif dalam pidana islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Abu Ya'la, *Al- Ahkam Al- Sultaniyyah*, (Beirut; Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983
- Hilman Hadikusuma, *Hukum pidana adat*, alumni, bandung, 1984

Nyoman serikat putra jaya, *Relevansi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta